



**PUTUSAN**

**Nomor 634 K/Ag/2015**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. ROSNA LUBIS binti H. MHD. YUNUS LUBIS, bertempat tinggal di Jalan Dusun III, Desa Pematang Lalang, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang;
2. YUSNAN LUBIS bin H. MHD. YUNUS LUBIS, bertempat tinggal di Jalan Pukat I Nomor 53 A, Kelurahan Bantan Timur, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan, keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Drs. Jalaluddin, S.H., M.H. dan kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Bhayangkara Nomor 443, Kelurahan Indra Kasih, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Januari 2015, sebagai Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Pemanding;

melawan:

1. NUR MARIA SIREGAR,
2. IRMA LUBIS binti RUSLAN LUBIS,
3. NURLELI LUBIS binti RUSLAN LUBIS,
4. LENA LUBIS binti RUSLAN LUBIS,
5. ISMAIL LUBIS bin RUSLAN LUBIS,
6. ISHAK LUBIS bin RUSLAN LUBIS,
7. RASIMAH binti RUSLAN LUBIS, nomor 1 s/d 7 bertempat tinggal di Jalan Pukat I Nomor 53, Kelurahan Bantan Timur, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan, semuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Syafaruddin Hasibuan, S.H. dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Sikambing Nomor 2 K, Kelurahan Silalas, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Januari 2015, sebagai Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Hal. 1 dari 18 hal. Putusan Nomor 634 K/Ag/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat telah mengajukan gugatan waris terhadap Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat di muka persidangan Pengadilan Agama Medan pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat I dan Penggugat II adalah anak kandung dari pasangan suami istri bernama H. Mhd. Yunus Lubis bin Zaroken Lubis dengan Hj. Siti Aminah Batubara binti H. Sulaiman;
2. Bahwa Tergugat I adalah kakak ipar Para Penggugat, sebagai istri dari abang kandung Para Penggugat bernama Ruslan Lubis bin H. Mhd. Yunus Lubis yang menikah dengan Nur Maria Siregar pada tahun 1962;
3. Bahwa Tergugat II sampai dengan Tergugat VII adalah kewanitaan Para Penggugat yang merupakan anak-anak kandung dari perkawinan Ruslan Lubis bin H. Mhd. Yunus Lubis dengan Nur Maria Siregar (Tergugat I);
4. Bahwa H. Mhd. Yunus Lubis bin Zaroken Lubis menikah dengan Hj. Siti Aminah Batubara binti H. Sulaiman pada tanggal 12 Juni 1933 dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama: 1. Ruslan Lubis bin H. Mhd. Yunus Lubis, 2. Rosna Lubis binti H. Mhd. Yunus Lubis, dan 3. Yusnan Lubis bin H. Mhd. Yunus Lubis;
5. Bahwa pada tahun 1987 Hj. Siti Aminah Batubara binti H. Sulaiman meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam karena sakit;
6. Bahwa pada saat almarhumah Hj. Siti Aminah Batubara binti H. Sulaiman meninggal dunia ayah dan ibunya sudah terlebih dahulu meninggal dunia;
7. Bahwa pada saat almarhumah Hj. Siti Aminah Batubara binti H. Sulaiman meninggal dunia meninggalkan ahli waris satu orang suami bernama H. Mhd. Yunus Lubis bin Zaroken Lubis dan 3 (tiga) orang anak terdiri dari 2 (dua) orang anak laki-laki bernama Ruslan Lubis bin H. Mhd. Yunus Lubis dan Yusnan Lubis bin H. Mhd. Yunus Lubis serta satu orang anak perempuan bernama Rosna Lubis binti H. Mhd. Yunus Lubis;
8. Bahwa pada tahun 1988 H. Mhd. Yunus Lubis bin Zaroken Lubis meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam karena sakit;
9. Bahwa pada saat almarhum H. Mhd. Yunus Lubis bin Zaroken Lubis meninggal dunia ayah dan ibunya sudah terlebih dahulu meninggal dunia;
10. Bahwa pada saat almarhum H. Mhd. Yunus Lubis bin Zaroken Lubis meninggal dunia meninggalkan ahli waris 3 (tiga) orang anak terdiri dari 2 (dua) orang anak laki-laki bernama Ruslan Lubis bin H. Mhd. Yunus Lubis

Hal. 2 dari 18 hal. Putusan Nomor 634 K/Ag/2015



dan Yusnan Lubis bin H. Mhd. Yunus Lubis serta satu orang anak perempuan bernama Rosna Lubis binti H. Mhd. Yunus Lubis;

11. Bahwa pada tahun 1998 Ruslan Lubis bin H. Mhd. Yunus Lubis meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam karena sakit;
12. Bahwa pada saat almarhum Ruslan Lubis bin H. Mhd. Yunus Lubis meninggal dunia meninggalkan ahli waris satu orang istri bernama Nur Maria Siregar dan 6 orang anak masing-masing bernama: 1. Irma Lubis binti Ruslan Lubis, 2. Nurlili Lubis binti Ruslan Lubis, 3. Lena Lubis binti Ruslan Lubis, 4. Ismail Lubis bin Ruslan Lubis, 5. Ishak Lubis bin Ruslan Lubis, dan 6. Rasimah Lubis binti Ruslan Lubis;
13. Bahwa pada saat almarhumah Hj. Siti Aminah Batubara binti H. Sulaiman dan almarhum H. Mhd. Yunus Lubis bin Zaroken Lubis meninggal dunia selain meninggalkan ahli waris, juga meninggalkan harta benda berupa:
  - Sebidang tanah dengan ukuran 8 m x 40 m seluas 320 m<sup>2</sup> beserta bangunan rumah dua unit di atasnya satu buah permanen dibagian depan dengan fasilitas atap seng, lantai keramik, air PAM., listrik dan satu buah semi permanen dibagian belakang, dengan fasilitas atap seng, lantai semen, air PAM., listrik, setempat dikenal dengan Jalan Pukat I Nomor 53, Kelurahan Bantan Timur, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan dengan batas-batas sebelah:
    - Utara : Tanah H. Baharuddin Lubis 40 m;
    - Selatan : Tanah H. Abu Bakar Nasution 40 m;
    - Timur : Jalan Pukat I 8 m;
    - Barat : Tanah Rajab Napolis Tanjung 8 m;
14. Bahwa tanah beserta bangunan tersebut di atas merupakan harta yang diperoleh dalam kurun waktu perkawinan almarhumah Hj. Siti Aminah Batubara binti H. Sulaiman dengan almarhum H. Mhd. Yunus Lubis bin Zaroken Lubis, oleh karena Para Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang mulia agar menetapkan harta benda tersebut di atas sebagai budel pusaka dari almarhumah Hj. Siti Aminah Batubara binti H. Sulaiman dengan almarhum H. Mhd. Yunus Lubis bin Zaroken Lubis;
15. Bahwa budel pusaka tersebut di atas yang sebagai objek terperkara dalam perkara ini sampai dengan saat sekarang belum pernah dibagi kepada ahli waris yang mustahik;
16. Bahwa oleh karena objek terperkara belum pernah dibagi kepada ahli waris yang mustahik dari almarhumah Hj. Siti Aminah Batubara binti H. Sulaiman dan almarhum H. Mhd. Yunus Lubis bin Zaroken Lubis yaitu 3 (tiga) orang



anak terdiri dari 2 (dua) orang anak laki-laki bernama Ruslan Lubis bin H. Mhd. Yunus Lubis dan Yusnan Lubis bin H. Mhd. Yunus Lubis serta satu orang anak perempuan bernama Rosna Lubis binti H. Mhd. Yunus Lubis, maka Para Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang mulia agar membagi sesuai dengan hukum waris Islam (faraid);

17. Bahwa oleh karena Ruslan Lubis bin H. Mhd. Yunus Lubis telah meninggal dunia, maka kedudukan almarhum Ruslan Lubis bin H. Mhd. Yunus Lubis digantikan oleh ahli waris yang mustahik;

18. Bahwa berdasarkan Pasal 185 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam karena almarhum Ruslan Lubis bin H. Mhd. Yunus Lubis telah meninggal dunia pada tahun 1998, maka kedudukannya digantikan adalah anak-anak kandungnya masing-masing bernama 1. Irma Lubis binti Ruslan Lubis, 2. Nurleli Lubis binti Ruslan Lubis, 3. Lena Lubis binti Ruslan Lubis, 4. Ismail Lubis bin Ruslan Lubis, 5. Ishak Lubis bin Ruslan Lubis, dan 6. Rasimah Lubis binti Ruslan Lubis;

19. Bahwa oleh karenanya sebenarnya Tergugat I bukan ahli waris langsung dari almarhumah Hj. Siti Aminah Batubara binti H. Sulaiman dengan almarhum H. Mhd. Yunus Lubis bin Zaroken Lubis, oleh karenanya Tergugat I tidak mendapat bagian dari budel pusaka almarhumah Hj. Siti Aminah Batubara binti H. Sulaiman dengan almarhum H. Mhd. Yunus Lubis bin Zaroken Lubis, tetapi Tergugat I mendapat bagian warisan dari bagian yang diperoleh almarhum Ruslan Lubis bin H. Mhd. Yunus Lubis dari budel pusaka almarhumah Hj. Siti Aminah Batubara binti H. Sulaiman dengan almarhum H. Mhd. Yunus Lubis bin Zaroken Lubis sebagai istri almarhum Ruslan Lubis bin H. Mhd. Yunus Lubis;

20. Bahwa oleh karena sebagian objek perkara di atas dikuasai oleh Tergugat I yang bukan ahli waris dari almarhumah Hj. Siti Aminah Batubara binti H. Sulaiman dengan almarhum H. Mhd. Yunus Lubis bin Zaroken Lubis, maka Para Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang mulia untuk mengembalikan sebagian objek perkara yang dikuasai Tergugat I kepada ahli waris almarhumah Hj. Siti Aminah Batubara binti H. Sulaiman dengan almarhum H. Mhd. Yunus Lubis bin Zaroken Lubis kepada yang mustahik;

21. Bahwa oleh karena objek perkara dikuasai oleh Penggugat II dan Para Tergugat secara bersama-sama, maka Para Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menghukum Para Penggugat dan Para Tergugat untuk membagi objek perkara sesuai dengan bagian masing-masing ahli waris



yang mustahik secara in natura kalau tidak bisa dijual lelang dan hasilnya dibagi sesuai dengan bagian yang ditetapkan Majelis Hakim dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Medan agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan ahli waris almarhumah Hj. Siti Aminah Batubara binti H. Sulaiman dengan almarhum H. Mhd. Yunus Lubis bin Zaroken Lubis yaitu 3 (tiga) orang anak terdiri dari 2 (dua) orang anak laki-laki bernama Ruslan Lubis bin H. Mhd. Yunus Lubis dan Yusnan Lubis bin H. Mhd. Yunus Lubis serta satu orang anak perempuan bernama Rosna Lubis binti H. Mhd. Yunus Lubis;
3. Menetapkan kedudukan almarhum Ruslan Lubis bin H. Mhd. Yunus Lubis digantikan oleh anak-anak kandungnya masing-masing bernama 1. Irma Lubis binti Ruslan Lubis, 2. Nurleli Lubis binti Ruslan Lubis, 3. Lena Lubis binti Ruslan Lubis, 4. Ismail Lubis bin Ruslan Lubis, 5. Ishak Lubis bin Ruslan Lubis, dan 6. Rasimah Lubis binti Ruslan Lubis;
4. Menetapkan tanah dengan ukuran 8 m x 40 m seluas 320 m<sup>2</sup> beserta bangunan rumah dua unit di atasnya, satu buah permanen dibagian depan dengan fasilitas atap seng, lantai keramik, air PAM., listrik dan satu buah semi permanen di bagian belakang, dengan fasilitas atap seng, lantai semen, air PAM., listrik, setempat dikenal dengan Jalan Pukat I Nomor 53, Kelurahan Bantan Timur, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan dengan batas-batas: sebelah Utara: Tanah H. Baharuddin Lubis 40 m, Selatan: Tanah H. Abu Bakar Nasution 40 m, Timur: Jalan Pukat I 8 m, Barat: Tanah Rajab Napolis Tanjung 8 m adalah budel pusaka almarhumah Hj. Siti Aminah Batubara binti H. Sulaiman dengan almarhum H. Mhd. Yunus Lubis bin Zaroken Lubis;
5. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris sebagaimana tercantum dalam petitum angka 2 di atas sesuai dengan hukum waris Islam (faraid);
6. Menetapkan Tergugat I bukan ahli waris dari almarhumah Hj. Siti Aminah Batubara binti H. Sulaiman dengan almarhum H. Mhd. Yunus Lubis bin Zaroken Lubis;
7. Menghukum Tergugat I untuk mengembalikan objek perkara kepada ahli waris yang mustahik dari almarhumah Hj. Siti Aminah Batubara binti H. Sulaiman dengan almarhum H. Mhd. Yunus Lubis bin Zaroken Lubis;
8. Menghukum Penggugat II dan Para Tergugat untuk membagi objek perkara secara in natura, kalau tidak bisa dijual melalui lelang dan hasilnya bagian Penggugat I diserahkan kepada Penggugat I;



9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

- Atau: apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi dan rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Tentang Gugatan Penggugat kabur (*obscur libel*).

- Bahwa Penggugat mendalilkan orang tua Penggugat ada meninggalkan harta warisan yang belum dibagi kepada ahli warisnya berupa sebidang tanah seluas 320 m<sup>2</sup> berikut dengan satu pintu rumah permanen yang ada di atasnya terletak di Jalan Pukat I Nomor 53, Kelurahan Bantan Timur, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan dengan batas-batas:

- Utara dengan tanah H. Baharuddin Lubis 40 m;
- Selatan dengan tanah H. Abu Bakar Nasution 40 m;
- Timur dengan Jalan Pukat I 8 m;
- Barat dengan tanah Rajab Napolis Tanjung 8 m;

Akan tetapi Penggugat tidak menguraikan secara jelas dan tegas setidaknya tentang tahun perolehan tanah dan rumah tersebut dan yang lebih menyebabkan gugatan Penggugat kabur adalah tentang letak dan batas-batas tanah/rumah yang didalilkan Penggugat dimana menurut Penggugat sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Pukat I, padahal tanah/rumah yang Tergugat I tempati sekarang ini atau yang digugat Penggugat *a quo* sebelah Timur berbatasan dengan tanah Baharuddin Lubis, sedangkan yang berbatasan dengan Jalan Pukat I d/h Jalan Mandailing adalah sebelah Selatan, bukan sebelah Timur seperti yang didalilkan Penggugat;

- Bahwa oleh karena tanah/rumah yang digugat Penggugat sekarang ini tidak jelas batas-batasnya atau berbeda batas-batasnya dengan yang dikuasai dan ditempati Tergugat I, sehingga hal tersebut mengindikasikan letak tanah/rumah yang digugat Penggugat berbeda lokasi dengan tanah/rumah yang dikuasai Tergugat I s/d Tergugat VII sekarang ini;
- Dengan demikian gugatan Penggugat tersebut dapat dikualifikasi sebagai gugatan yang kabur/tidak jelas. Untuk itu patut dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa Tergugat I s/d Tergugat VII dalam konvensi di dalam rekonvensi ini menjadi Para Penggugat dalam Rekonvensi (Para Penggugat dalam Rekonvensi) dengan ini mengajukan gugat balik (rekonvensi) terhadap



Penggugat asal yang dalam bahagian rekonvensi ini menjadi Para Tergugat dalam Rekonvensi (Para Tergugat dalam Rekonvensi). Adapun alasan diajukannya rekonvensi ini adalah sebagai berikut:

2. Bahwa Para Peggugat dalam rekonvensi sejak tahun 1964 s/d sekarang ada mempunyai dan menguasai sebidang tanah seluas  $\pm$  300 m<sup>2</sup> berikut dengan satu pintu rumah yang ada di atasnya dengan batas-batas:

- Utara dengan tanah Rajab;
- Selatan dengan Jalan Pukat I d/h dengan Jalan Mandailing;
- Timur dengan tanah almarhum Abu Bakar Nst.;
- Barat dengan tanah Baharuddin Lubis;

Setempat dikenal Jalan Pukat I Nomor 53 d/h Jalan Mandailing, Kelurahan Bantan Timur Nomor 594/068/010/KM/1997 tanggal 04 November 1997;

3. Bahwa oleh karena tanah/rumah tersebut pada point 2 di atas adalah tanah/rumah yang diperoleh selama perkawinan Peggugat I dalam Rekonvensi dengan orang tua (ayah) Peggugat II dalam Rekonvensi s/d Peggugat VII dalam Rekonvensi sebagaimana dimaksud Surat Keterangan Nomor 594/17/0084/010/KM/97 tanggal 29 September 1997 *jo.* Registrasi Kantor Camat Kecamatan Medan Tembung Nomor 594/068/010/KM/1997 tanggal 04 November 1997 maka yang berhak atas tanah/rumah tersebut adalah ahli waris dari almarhum Ruslan Lubis yang terdiri dari: Satu orang istri (Peggugat I dalam Rekonvensi/Nur Maria Siregar) dan 6 (enam) orang anak-anak almarhum Ruslan Lubis:

- Irma Lubis, perempuan, 50 tahun, Islam (Peggugat II dalam Rekonvensi);
- Nurleli Lubis, perempuan, 48 tahun, Islam (Peggugat III dalam Rekonvensi);
- Lena Lubis, perempuan, 45 tahun, Islam (Peggugat IV dalam Rekonvensi);
- Ismail Lubis, laki-laki, 43 tahun, Islam (Peggugat V dalam Rekonvensi);
- Ahli waris almarhum Ishak Lubis, laki-laki, 40 tahun, Islam (Peggugat VI dalam Rekonvensi) yaitu: satu orang istri Armeni Nasution, perempuan, 27 tahun, Islam dan 3 (tiga) orang anak:
  - Mhd. Rezky Ananda Lubis, 6 tahun, laki-laki;
  - Rezka Andini Lubis, perempuan, 5 tahun;
  - Nasya Afifa Lubis, perempuan, 3 tahun;
- Rasimah Lubis, perempuan, 37 tahun, Islam (Peggugat VII dalam Rekonvensi);



4. Bahwa seterusnya menyatakan Penggugat I dalam Rekonvensi s/d Penggugat VII dalam Rekonvensi selaku ahli waris yang berhak atas tanah/rumah peninggalan almarhum Ruslan Lubis sebagaimana dimaksud pada point 2 di atas;
5. Bahwa mengingat tanah/rumah perkara bukan tanah/rumah peninggalan almarhum H. Mhd. Yunus Lubis dengan almarhum Siti Aminah Batubara, maka dari itu dihukum kepada Tergugat II dalam Rekonvensi atau sekalian orang yang mendapat hak daripadanya untuk segera keluar dan mengosongkan sebagian tanah perkara yang ditempati Tergugat II dalam Rekonvensi dan menyerahkannya kepada Para Penggugat dalam Rekonvensi dalam keadaan baik, terbebas dari segala sitaan atau agunan;
6. Bahwa oleh karena perkara ini didasarkan kepada bukti-bukti yang kuat dan otentik, maka patut dan beralasan untuk menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu dengan serta merta (*uit voerbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan, *banding* atau kasasi;
7. Bahwa seterusnya menghukum Tergugat I dan II dalam Rekonvensi/ Penggugat I dan II dalam konvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Agama Medan agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan rekonvensi Para Penggugat dalam Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sebidang tanah seluas  $\pm 300 \text{ m}^2$  berikut dengan satu pintu rumah yang ada di atasnya dengan batas-batas:
  - Utara dengan tanah Rajab;
  - Selatan dengan Jalan Mandailing;
  - Timur dengan tanah almarhum Abu Bakar Nst.;
  - Barat dengan tanah Baharuddin Lubis;

Setempat dikenal Jalan Pukat I Nomor 53 d/h Jalan Mandailing Kelurahan Bantan Timur, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan sesuai Surat Keterangan Nomor 594/17/0084/010/KM/97 tanggal 29 September 1997 jo Nomor 594/068/010/KM/1997 tanggal 04 November 1997 adalah harta peninggalan almarhum Ruslan Lubis bin Mhd. Yunus Lubis;00000

3. Menyatakan Penggugat I dalam Rekonvensi s/d Penggugat VII dalam Rekonvensi adalah ahli waris yang sah dari almarhum Ruslan Lubis bin H. Mhd. Yunus Lubis sebagaimana tersebut pada petitum point 2 di atas;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat II dalam Rekonvensi atau sekalian orang yang mendapat hak dari padanya untuk mengosongkan sebagian tanah perkara yang ditempati Tergugat II dalam Rekonvensi dan menyerahkannya kepada Para Penggugat dalam Rekonvensi dalam keadaan baik, terbebas dari segala bentuk sitaan atau agunan;
5. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan dengan serta merta, meskipun ada verzet (perlawanan), banding atau kasasi;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum Para Penggugat dalam Konvensi/Para Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Agama Medan telah menjatuhkan putusan Nomor 108/Pdt.G/2014/PA.Mdn. tanggal 9 Oktober 2014 M. bertepatan dengan tanggal 14 Zulhijjah 1435 H. yang amarnya sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Para Tergugat;

II. Dalam Konvensi

- Menolak gugatan Para Penggugat Konvensi seluruhnya;

III. Dalam Rekonvensi

- Menyatakan rekonvensi Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima seluruhnya (*niet ontvankelijke verklaard*);

IV. Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp2.411.000,00 (dua juta empat ratus sebelas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Penggugat putusan Pengadilan Agama Medan tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Medan dengan putusan Nomor 166/Pdt.G/2014/PTA.Mdn. tanggal 10 Desember 2014 M. bertepatan dengan tanggal 15 Shafar 1436 H. yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi/Para Pembanding;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 108/Pdt.G/2014/PA.Mdn. tanggal 9 Oktober 2014 M, bertepatan tanggal 14 Dzulhijjah 1435 H. yang dimohonkan banding dan selanjutnya,

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

Hal. 9 dari 18 hal. Putusan Nomor 634 K/Ag/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Menolak eksepsi Tergugat I s/d VII;

Dalam Pokok Perkara:

Dalam Konvensi:

- Menolak gugatan Para Penggugat Konvensi seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan tanah objek sengketa luas sekitar 300 m<sup>2</sup> terletak di Jalan Pukat I Nomor 53, Kelurahan Bantan Timur, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan, dengan batas-batas:
  - Utara : Tanah milik Tanah Rajab;
  - Timur : Tanah milik Marbun/Abu Bakar Nasution;
  - Selatan : Jalan Pukat I/Jalan Mandailing;
  - Barat : Tanah Baharuddin Lubis/Tagor;

adalah harta warisan Ruslan Lubis yang meninggal dunia tanggal 7 Maret 2001;

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi II (Yusnan Lubis) untuk keluar dari tanah objek sengketa tersebut di atas (dictum angka 2) dengan membawa serta barang miliknya;
4. Menolak dan tidak menerima gugatan rekonvensi dari Para Penggugat Rekonvensi untuk selainnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp2.411.000,00 (dua juta empat ratus sebelas ribu rupiah);
- Menghukum Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Penggugat/Para Pembanding pada tanggal 7 Januari 2015, kemudian terhadapnya oleh Para Penggugat/Para Pembanding, dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Januari 2015, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 12 Januari 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 108/Pdt.G/2014/PA.Mdn. yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Medan permohonan mana diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan tersebut pada tanggal 19 Januari 2015;



Bahwa setelah itu oleh Para Tergugat/Para Terbanding yang pada tanggal 29 Januari 2015 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Para Penggugat/Para Pembanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan pada tanggal 11 Februari 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

## **ALASAN-ALASAN KASASI**

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

- Bahwa putusan *judex facti* Pengadilan Tinggi Agama Medan Nomor 166/Pdt.G/2014/PTA.Mdn. tanggal 10 Desember 2014 dan putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 108/Pdt.G/2014/PA.Mdn. Putus tanggal 9 Oktober 2014 tidak memberikan pertimbangan secara lengkap dan sempurna (*Onvoeldoende Gemotiverd*);
- Bahwa *judex facti* Pengadilan Tinggi Agama Medan dan Pengadilan Agama Medan yang memeriksa dan mengadili serta memberikan putusan hukum dalam perkara *a quo* ini telah bertindak secara kurang cermat dan kurang hati-hati dalam pertimbangan dan putusan perkara ini;
- Bahwa Para Pemohon Kasasi/Para Pembanding/Para Penggugat menolak dan membantah dengan tegas baik pertimbangan hukum maupun amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Medan tanggal 10 Desember 2014 Nomor 166/Pdt.G/2014/PTA.Mdn. sangat merasa keberatan sekali amar putusan yang mengabulkan gugatan rekonvensi Termohon Kasasi/Terbanding/ Tergugat yang menetapkan tanah objek sengketa luas sekitar 300 m<sup>2</sup> terletak di Jalan Pukat I Nomor 53, Kelurahan Bantan Timur, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan dengan batas-batas:
  - Utara : Tanah milik Tanah Rajab;
  - Timur : Tanah milik Marbun/Abu Bakar Nasution;
  - Selatan : Jalan Pukat I/Jalan Mandailing;
  - Barat : Tanah Baharuddin Lubis/Togar;

Adalah harta warisan Ruslan Lubis yang meninggal dunia tanggal 7 Maret 2001;

- Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Agama Medan dalam hal tersebut di atas berdasarkan bukti T-I s/d VII-1 dan T-I s/d VII-2 sebagaimana telah dipertimbangkan pada bagian konvensi oleh Pengadilan Tinggi Agama Medan, hal ini sangat keliru karena Termohon Kasasi/ Para



Terbanding/Para Tergugat tidak ada satupun saksi-saksi Para Termohon Kasasi/Para Terbanding/Para Tergugat menerangkan bahwa objek tersebut adalah warisan Ruslan Lubis yang meninggal dunia 7 Maret 2001, oleh karena itu sudah sepatutnya amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Medan tentang gugatan rekonvensi Para Termohon Kasasi/Para Terbanding/Para Tergugat untuk dibatalkan oleh Majelis Hakim Mahkamah Agung RI;

- Bahwa pertimbangan hukum dan amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Medan yang demikian itu adalah merupakan suatu putusan yang dengan sengaja memberikan penyesatan dalam hukum dan dalam perkembangan hukum sekarang ini;
- Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan ternyata dan terbukti tidak lagi memperhatikan/tidak didasarkan lagi kepada fakta-fakta hukum maupun alat-alat bukti yang dikemukakan oleh Para Pemohon Kasasi/Para Pembanding/Para Penggugat, malahan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan sengaja mengenyampingkan fakta-fakta hukum tersebut terbukti tidak mempertimbangkan bukti-bukti tertulis yang Para Pemohon Kasasi/Para Pembanding/Para Penggugat telah dilampirkan di dalam Memori Banding Para Pemohon Kasasi terdahulu yaitu P-1 s/d P-9;
- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 8 alinea pertama:

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Para Tergugat dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Para Tergugat maka dapat ditetapkan bahwa benar ayah Para Penggugat bernama H. Mhd. Yunus Lubis telah meninggal dunia pada tahun 1988 dan ibu Para Penggugat bernama Hj. Siti Aminah telah meninggal dunia pada tahun 1987, selanjutnya Almarhum dan Almarhumah disebut pewaris;

Dan selanjutnya pewaris meninggal dunia hanya meninggalkan 3 (tiga) orang anak kandung yaitu Ruslan Lubis, Rosnah Lubis dan Yusnan Lubis, hal ini telah diakui kebenarannya oleh Para Tergugat/Para Terbanding/Para Tergugat dan Para Penggugat/Para Pembanding/Para Penggugat;

- Bahwa apabila diperhatikan pertimbangan hukum Pengadilan Agama Medan pada halaman 26 alinea 5 sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Penggugat Konvensi yang tidak disangkal oleh Para Tergugat Konvensi bahwa Para Penggugat adalah anak kandung dari pasangan suami istri bernama H. Mhd. Yunus Lubis bin Zaroken Lubis dan Hj. Siti Aminah Batubara binti H. Sulaiman,



Tergugat Konvensi I adalah istri dari almarhum Ruslan Lubis saudara kandung Para Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi II, III, IV, V dan VII anak kandung Ruslan Lubis (kemanakan Para Penggugat) dan Tergugat Konvensi VI adalah istri dari Ishak Lubis, maka demikian Para Penggugat Konvensi dan Para Tergugat Konvensi adalah pihak-pihak yang berhak dan berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

- Bahwa dari pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Agama Medan dan Pengadilan Agama Medan sejalan untuk menerapkan hukumnya tentang kedudukan dan kepentingan hukum Para pihak masing-masing sudah sepatutnya Pengadilan Tinggi Agama Medan di dalam pertimbangan hukumnya untuk mengabulkan gugatan Para Penggugat/Para Pembanding/Para Pemohon Kasasi dengan menetapkan ahli waris almarhumah Hj. Siti Aminah Batubara binti H. Sulaiman dengan almarhum H. Mhd. Yunus Lubis bin Zaroken Lubis yaitu 3 (tiga) orang anak terdiri dari 2 (dua) orang anak laki-laki bernama Ruslan Lubis bin H. Mhd. Yunus Lubis dan Yusnan Lubis bin H. Mhd. Yunus Lubis serta satu orang anak perempuan bernama Rosna Lubis binti H. Mhd. Yunus Lubis dan menetapkan kedudukan almarhum Ruslan Lubis bin H. Mhd. Yunus Lubis digantikan oleh anak-anak kandungnya masing-masing bernama 1. Irma Lubis binti Ruslan Lubis, 2. Nurleli Lubis binti Ruslan Lubis, 3. Lena Lubis binti Ruslan Lubis, 4. Ismail Lubis bin Ruslan Lubis, 5. Ishak Lubis bin Ruslan Lubis, dan 6. Rasimah Lubis binti Ruslan Lubis;
- Bahwa namun sebaliknya pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Agama Medan sangat keliru dalam menerapkan hukumnya di dalam pokok perkara amar putusannya sehingga sangat merugikan Para Pemohon Kasasi/ Para Pembanding/Para Penggugat oleh karena itu Majelis Hakim Mahkamah Agung RI sudah sepatutnya mengabulkan permohonan Para Pemohon Kasasi/Para Pembanding/Para Penggugat dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Medan tanggal 10 Desember 2014 Nomor 166/Pdt.G/2014/PTA.Mdn.;
- Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Agama Medan pada halaman 10 alinea 3 (tiga):  
"Menimbang, bahwa bukti saksi-saksi yang diajukan oleh Para Penggugat tidak ada seorangpun yang dapat menerangkan bahwa objek sengketa adalah harta warisan almarhum H. Mhd. Yunus dan almarhumah Hj. Siti aminah Batubara dan keterangan saksi tersebut berupa pendapat pribadi dan kesaksian "*de auditu*" (keterangan yang bersumber dari orang lain),



sehingga keterangan itu tidak memenuhi syarat materiil kesaksian sebagaimana dimaksud Pasal 308 Ayat (1) Rbg/Pasal 1907 KUHPerdara. Dengan demikian Para Penggugat telah gagal membuktikan bahwa tanah objek sengketa adalah harta warisan dari almarhum H. Mhd. Yunus dan almarhumah Hj. Siti aminah Batubara (pewaris”;

- Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan tersebut di atas sangat keliru dan menyesatkan karena kesaksian Para saksi Para Pemohon Kasasi/Para Pembanding/Para Penggugat di bawah sumpah di pengadilan menerangkan dan mengetahui objek yang disengketakan tersebut adalah milik orang tua Ruslan Lubis yaitu H. Mhd. Yunus Lubis dengan Hj. Siti Aminah Batubara dan H. Mhd. Yunus lebih dahulu tinggal di rumah objek perkara tersebut;
- Bahwa kesaksian saksi Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding di bawah sumpah di Pengadilan menerangkan H. Mhd. Yunus Lubis meninggal dunia ada dibicarakan pembagian harta peninggalan H. Mhd. Yunus Lubis dan Hj. Siti Aminah Batubara hanya perkataan saja belum ada surat menyurat;
- Bahwa dari keterangan kesaksian saksi Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/ Para Pembanding telah mendukung dalil-dalil Para Penggugat sesuai dengan maksud Pasal 49 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sehingga menjadi jelas pada saat meninggalnya pewaris ada meninggalkan ahli waris dan meninggalkan harta peninggalan (vide Pasal 171 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam (KHI));
- Bahwa akan tetapi Majelis Hakim Tinggi Agama Medan tidak memberikan pertimbangan secukupnya terhadap fakta-fakta hukum yang dimiliki Para Termohon Kasasi/Para Terbanding/Para Tergugat berarti secara yuridis putusan Pengadilan Tinggi Agama Medan tidak memeriksa, memberikan, mencari, menemukan dan menerapkan hukum dengan sebaiknya;
- Bahwa dengan demikian pertimbangan dan amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan tersebut bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 22 Juli 1970 Nomor 638 K/Sip/1969 yang menyatakan “Mahkamah Agung menganggap perlu untuk meninjau putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang kurang cukup dipertimbangkan (*Onvoeldoende Gemotiverd*)”;
- Bahwa demikian juga Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 16 Desember 1960 Nomor 492 K/Sip/1970 yang menyatakan: “Bahwa putusan



Pengadilan Tinggi harus dibatalkan karena kurang cukup pertimbangannya (*Onvoeldoende Gemotiverd*) yaitu karena dalam putusannya itu hanya mempertimbangkan soal-soal mengenyampingkan keberatan-keberatan yang diajukan dalam memori banding dan tanpa memeriksa perkara itu kembali, mengenai persoalan penerapan hukumnya terus mengaitkan putusan Pengadilan Negeri begitu saja”;

- Bahwa dengan mempedomani yurisprudensi Mahkamah Agung RI tersebut di atas dan menghubungkan perkara ini dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan tersebut, ternyata dan terbukti pertimbangan dan amar putusan diberikan secara kurang/tidak cukup dipertimbangkan dan bersifat hampa hukum;
- Bahwa gugatan Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding telah terpenuhi dalil-dalil atau alasan-alasan dalam gugatan kewarisan didukung oleh keterangan-keterangan saksi-saksi sesuai dengan maksud Pasal 174 angka 1 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjelaskan bahwa sebab-sebab kewarisan adalah hubungan darah dan hubungan perkawinan antara pewaris dan ahli waris, Bahwa berdasarkan argumentasi di atas sudah sepatutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan untuk mengabulkan gugatan Para Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Medan Nomor 166/Pdt.G/2014/PA.Mdn tertanggal 10 Desember 2014;
- Bahwa Para Pemohon Kasasi/Para Pembanding/Para Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Agung RI untuk mempertimbangkan terhadap bukti-bukti tertulis yang telah dilampirkan di dalam memori banding Para Pemohon Kasasi;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa terlepas alasan tersebut dengan tidak perlu mempertimbangkan alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi menurut pendapat Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi Agama Medan telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa gugatan rekonsensi adalah gugat balik yang ada kaitannya dengan pokok perkara, tetapi gugatan rekonsensi dalam perkara *a quo* tidak sesuai dengan gugatan konvensi, dimana pada gugatan konvensi meminta agar ditetapkan ahli waris dari almarhum M. Yunus dan harta peninggalannya serta pembagiannya masing-masing, sedangkan pada gugatan rekonsensi, Tergugat meminta ditetapkan ahli waris dari almarhum Ruslan bin M. Yunus



dan objek sengketa, padahal Penggugat I dan Penggugat II bukan ahli waris dari almarhum Ruslan;

- Bahwa jika perkara rekonsvansi berdiri sendiri, maka Penggugat I bukan pihak sebab objek sengketa sebenarnya dikuasai oleh Tergugat I dan Penggugat II, dengan demikian gugatan rekonsvansi Penggugat Rekonsvansi *error in persona*;

Bahwa oleh karena itu putusan Pengadilan Tinggi Agama Medan harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini dengan pertimbangan berikut ini:

- Bahwa setelah memeriksa dan mempelajari secara saksama pertimbangan dan putusan Pengadilan Agama Medan, Mahkamah Agung berpendapat bahwa pertimbangan dan putusan tersebut telah benar dan tepat sehingga diambil alih sebagai pertimbangan dan putusan Mahkamah Agung sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: ROSNA LUBIS binti H. MHD. YUNUS LUBIS dan kawan dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Medan Nomor 166/Pdt.G/2014/PTA.Mdn. tanggal 10 Desember 2014 M. bertepatan dengan tanggal 15 Shafar 1436 H. yang membatalkan putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 108/Pdt.G/2014/PA.Mdn. tanggal 9 Oktober 2014 M. bertepatan dengan tanggal 14 Zulhijjah 1435 H. serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa walaupun permohonan kasasi dikabulkan namun Para Pemohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dibebankan kepada Para Pemohon Kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi 1. ROSNA LUBIS binti H. MHD. YUNUS LUBIS dan 2. YUSNAN LUBIS bin H. MHD. YUNUS LUBIS tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Medan Nomor 166/Pdt.G/2014/PTA.Mdn. tanggal 10 Desember 2014 M. bertepatan dengan tanggal 15 Shafar 1436 H. yang membatalkan putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 108/Pdt.G/2014/PA.Mdn. tanggal 9 Oktober 2014 M. bertepatan dengan tanggal 14 Zulhijjah 1435 H.;

## MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Para Tergugat;

Dalam Konvensi

- Menolak gugatan Para Penggugat Konvensi seluruhnya;

Dalam Rekonvensi

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

Menghukum kepada Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 28 September 2015, oleh Prof. Dr. H. ABDUL MANAN, S.H., S.IP. M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. AMRAN SUADI, S.H., M.H., M.M. dan Dr. H. PURWOSUSILO, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 30 September 2015, oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Drs. ALAIDIN, M.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd.

Dr. H. AMRAN SUADI, S.H.,M.H.,M.M. Prof.Dr. H. ABDUL MANAN, S.H.,S.IP.,M.Hum.

Ttd.

Dr. H. PURWOSUSILO, S.H.,M.H.

K e t u a,

Ttd.

Hal. 17 dari 18 hal. Putusan Nomor 634 K/Ag/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Biaya Kasasi:

- |                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| 1. Meterai .....       | Rp 6.000,00         |
| 2. Redaksi .....       | Rp 5.000,00         |
| 3. Administrasi Kasasi | <u>Rp489.000,00</u> |
| Jumlah                 | Rp500.000,00        |

Panitera Pengganti,

Ttd.

Drs. ALAIDIN, M.H.

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
an. Panitera  
Panitera Muda Perdata Agama,

Drs. H. ABD. GHONI, S.H.,M.H.  
Nip. 19590414 198803 1 005

Hal. 18 dari 18 hal. Putusan Nomor 634 K/Ag/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)